



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2010**

TENTANG

**SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PEMILIH BAGI CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, perlu ditentukan jumlah minimal dukungan pemilih bagi calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Bupati Bandung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 26 Maret 2010;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 29 Maret 2010, mengenai Penetapan Jumlah penduduk.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Jumlah penduduk yang dipakai sebagai syarat bagi pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 adalah sebanyak 3.354.603 (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga) orang;

KEDUA : Jumlah minimal dukungan sebagai syarat bagi pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 adalah 3 (tiga) persen dari jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada diktum kesatu, yaitu $3\% \times 3.354.603$ adalah sebanyak 100.638 (seratus ribu enam ratus tiga puluh delapan) orang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 31 Maret 2010

Ketua,



OSIN PERMANA, M.Ag.